

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pemimpin

a. Pengertian Pemimpin

Perkataan Pemimpin/ Leader mempunyai macam-macam pengertian. Definisi mengenai pemimpin banyak sekali. Beberapa definisi dapat disebutkan dibawah ini:

- 1) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.¹
- 2) Henry Pratt Fairchild menyatakan pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/ upaya orang lain, atau melalui praktise, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian sempit, pemimpin adalah seseorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan ekseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.
- 3) John Gage Allee menyatakan “*Leader a guide; a conductor; a commander*” (pemimpin ialah pemandu, penunjuk, penuntun, komandan).
- 4) Definisi berikut ini lebih menekankan aspek politisnya, yaitu: pemimpin ialah kepala aktual dari organisasi partai dikota, dusun, atau subdivisi-subdivisi/ bagian-bagian lainnya.

¹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 38

Dari beberapa definisi yang dikemukakan itu dapat ditarik kesimpulan, pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, engan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu.²

b. Kedudukan pemimpin dalam pemerintahan Islam

Pemimpin tinggi yang berkedudukan dipemerintahan islam adalah sebagai pejabat tinggi negara disetiap negara yang berdasarkan undang-undang. Karena kekuasaan presiden berada ditangan rakyat lewat dewan perwakilan rakyat, dan kekuasaan ini harus mendapat dukungan rakyat, dan kebijaksanaan seorang presiden harus bermanfaat bagi rakyat, maka ulama menetapkan bahwa rakyat berhak memecat presiden karena ada sebab yang menghendakinya. Dan bila terjadi fitnah, maka presiden harus mencari jalan keluar yang terbaik dan orang yang paling bertanggung jawab, supaya masalahnya bisa lurus. Dia bisa diberhentikan jika melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas. Abu bakar pemimpin/ khalifah pertama, pernah berpidato dalam khutbanya, “wahai manusia sungguh kami memimpin kalian, padahal kami bukan terbaik darimu, bila kami baik, bantulah kami, bila kami menyimpang maka luruskanlah.” Dalam penutup khutbahnya dia berkata, “taatlah kepadaku, selama kami taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Bila kami durhaka kepada Allah maka tidak ada taat kepadaku bagi kalian.”

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan berdasarkan undang-undang., pemimpin memimpin urusan agama dan dunia, termasuk kekuasaan masalah politik negara.³

c. Sifat- Sifat Pemimpin

Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan

² Ibid, hlm.39

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, Cet II, 2005, hlm.65

kualitas/mutu perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya.⁴

Ordway Tead dalam tulisannya mengemukakan 10 sifat yaitu sebagai berikut:

- 1) Energi jasmaniah dan mental (*physical and nervous energy*).

Hampir setiap pribadi pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan, atau tenaga yang istimewa yang tampaknya seperti tidak akan pernah habis. Hal ini ditambah dengan kekuatan-kekuatan mental berupa semangat juang, motivasi kerja, disiplin, kesabaran, ausdauer (keuletan), ketahanan batin, dan kemauan yang luar biasa untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi.

- 2) Kesadaran akan tujuan dan arah (*a sanse of purpose and direction*).

Pemimpin memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan, pemimpin harus tahu persis kemana arah yang akan ditujunya, serta pasti memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri maupun bagi kelompok yang dipimpinnya. Tujuan tersebut harus disadari benar, menarik dan sangat berguna bagi pemenuhan kehidupan hidup bersama.

- 3) Semangat, kegairahan, kegembiraan yang besar (*Antusiasme*).

Pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang akan dicapai itu harus sehat, berarti, bernilai, memberikan harapan-harapan yang menyenangkan, memberikan sukses, dan menimbulkan semangat serta esprit de corps. Semua ini membangkitkan antusiasme, optimisme, dan semangat besar pada pribadi pemimpin maupun para anggota kelompok.⁵

- 4) Keramahan dan kecintaan (*Friendliness and affection*).

Affection itu berarti kesayangan, kasih sayang, cinta, simpati yang tulus, disertai kesediaan berkorban bagi pribadi-

⁴ *Ibid*, hlm.43

⁵ *Ibid*, hlm.44

pribadi yang disayangi. Sebab pemimpin ingin membuat mereka senang, bahagia dan sejahtera. Maka penggerak kasih sayang dan dedikasi pemimpin bisa menjadi tenaga penggerak yang positif untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan bagi semua pihak.

Keramahan juga memberikan pengaruh pengajak, dan kesediaan untuk menerima pengaruh pemimpin untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama, mencapai satu sasaran tersebut.

5) Integritas (*Integrity*).

Pemimpin itu harus bersifat terbuka, merasa utuh bersatu, sejiwa dan seperasaan dengan anak buahnya bahkan merasa senasib dan sepenanggungan dalam satu perjuangan yang sama. Karena itu pemimpin bersedia memberikan pelayanan dan pengorbanan kepada para pengikutnya. Sedang kelompok yang dituntun menjadi semakin percaya dan semakin menghormati pemimpinnya.

Dengan segala ketulusan hati dan kejujuran, pemimpin memberikan ketauladanan, agar pemimpin dipatuhi dan diikuti oleh anggota kelompoknya.

6) Penguasaan teknis (*technical mastery*).

Setiap pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu, agar pemimpin mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.⁶ Pemimpin memiliki kemahiran-kemahiran sosial untuk memimpin dan memberikan tuntunan yang tepat dan bijaksana. Terutama teknik untuk mengkoordinasikan tenaga manusia, agar tercapai maksimalisasi efektifitas kerja dan produktivitasnya.

7) Ketegasan dalam mengambil keputusan (*decisiveness*).

Pemimpin yang berhasil itu pasti dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas dan cepat, sebagai hasil dari kearifan,

⁶ *Ibid*, hlm.45

dan pengalamannya. Pemimpin mampu meyakinkan para anggotanya akan kebenaran kepusannya. Pemimpin berusaha agar para pengikutnya bersedia mendukung kebijakan yang telah diambilnya. dia harus menampilkan ketetapan hati dan tanggung jawab, agar pemimpin selalu dipatuhi oleh bawahannya.

8) Kecerdasan (*intelligence*).

Kecerdasan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin itu merupakan kemampuan untuk melihat dan memahami yang baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang krusial dan cepat menemukan cara penyelesaiannya dalam waktu singkat. Maka orang yang cerdas mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam waktu yang jauh lebih pendek dan dengan cara yang lebih efektif dari pada orang yang kurang cerdas.⁷

9) Ketrampilan mengajar (*Teaching skill*).

Pemimpin yang baik itu adalah seorang guru yang mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya untuk membuat sesuatu.

10) Kepercayaan (*faith*).

Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan anak buahnya. bahwa para anggota pasti dipimpin dengan baik, dipengaruhi secara positif, dan diarahkan kepada sasaran-sasaran yang benar. Ada kepercayaan bahwa pemimpin bersama-sama dengan anggota kelompoknya rela berjuang untuk mencapai tujuan yang bernilai.⁸

2. Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggris, *leadership* yang berarti

⁷ *Ibid*, hlm.46

⁸ *Ibid*, hlm.47

kepemimpinan, dari kata dasar *leader* berarti pemimpin dan akar katanya *to lead* yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan diawal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran pendapat orang lain, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.

Menurut Robbins, seperti yang dikutip oleh Sudarwan Danim dan Suparno, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok kearah pencapaian tujuan. Sedangkan pengertian kepemimpinan, secara umum adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu.⁹

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie, yang diambil dari sudut pandang secara etimologi, kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut.

- 1) Berasal dari kata pimpin (dalam bahasa Inggris *lead*) berarti bimbing atau tuntun. Dengan demikian, didalamnya ada dua pihak, yaitu yang dipimpin (umat) yang memimpin (imam).
- 2) Setelah ditambah awalan pe- menjadi pemimpin (orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pemimpin (kepala) cenderung lebih sentralistik, sedangkan pemimpin lebih demokrasi.
- 3) Setelah dilengkapi dengan awalan ke- menjadi kepemimpinan (dalam bahasa Inggris *leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

⁹ Baharuddin dan Umiarso, *Op.Cit*, hlm.47

Dari beberapa definisi kepemimpinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama (mengolaborasi dan mengolaborasi potensinya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

b. Fungsi Kepemimpinan

Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu:

- 1) Fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya,
- 2) Fungsi sebagai top manajemen, yaitu mengadakan *planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling*, dan sebagainya.¹¹

Fungsi-fungsi utama kepemimpinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelola organisasi atau pengendali utama manajemen berorganisasi. Pemimpin yang menjalankan fungsi utama adalah konseptor utama yang merumuskan visi dan misi serta tujuan organisasi sehingga mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Motivator, yaitu orang-orang yang mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada bawahannya untuk bekerja dengan optimal.
- 3) Membuat keputusan yang akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan organisasi serta kesejahteraan para anggotanya.
- 4) Penilai kinerja karyawannya yang akan memberikan penghargaan bagi seluruh prestasi kerja bawahannya.
- 5) Dinamisator dan katalisator organisasi, yaitu orang yang memajukan organisasi dan mengendalikan situasi dan kondisi yang berpengaruh terhadap kemajuan dan kemunduran organisasi.

¹⁰ *Ibid*, hlm.48

¹¹ Hasan Basri dan Tatang, *Kepemimpinan Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet I, 2015, hlm.34

- 6) Stabilitator, yaitu orang yang mempunyai kapabilitas terkuat dalam mempertahankan eksistensi.
- 7) Supervisor, yaitu orang yang membina, melatih, mendidik, mengawasi, menilai, dan memberi contoh kerja terbaik bagi seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya.¹²

Menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Intruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan perintah, deskripsi, dan cara mengerjakan perintahnya, waktu, tempat, membuat laporan pertanggungjawaban, dan mengambil kebijakan. Dengan demikian, bawahan hanya melaksanakan instruksinya dengan kinerja yang efektif dan efisien.

- 2) Konsultatif

Pemimpin berfungsi sebagai penasehat bagi bawahan yang belum memahami secara mendalam tentang tugas-tugasnya sehingga tidak terjadi kesalah pahaman atau mengerjakan dengan hati yang ragu dan bimbang.¹³

- 3) Partisipasi

Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali, dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.¹⁴

¹² Baharuddin dan Umiarso, *Op Cit*, hlm.38

¹³ Hasan Basri dan Tatang, *Op Cit*, hlm.35

¹⁴ Baharuddin dan Umiarso, *Op Cit*, hlm.40

4) Delegasi

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk mengambil alih tugas-tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.

5) Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.¹⁵

c. Gaya Kepemimpinan

Gaya dalam bahasa Inggris disebut dengan *style* berarti corak atau *mode*. Seseorang yang tidak banyak berubah dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini karena gaya merupakan kesanggupan, kekuatan, cara, irama, ragam, bentuk, lagu, metode yang khas dari seseorang untuk bergerak serta berbuat sesuatu. Dengan demikian yang bersangkutan mendapat penghargaan untuk keberhasilannya dan kejatuhan nama bila mengalami kegagalan. Dengan begitu karakteristik ini menjadi khusus bagi yang bersangkutan.

Ada beberapa gaya dalam kepemimpinan yang akan diuraikan sebagai berikut.¹⁶

1) Gaya Demokratis

Dalam gaya ini pemimpin berusaha membawa mereka yang dipimpin menuju tujuan dan cita-cita dengan memperlakukan mereka sebagai sejajar.¹⁷ Maksudnya, seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan. begitu

¹⁵ Hasan Basri dan Tatang, *Op Cit*, hlm.36

¹⁶ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet I, 2003, hlm.150

¹⁷ Baharuddin dan Umiarso, *Op.Cit*, hlm.57

juga antar bawahan dibagi tugas secara merata dan adil. Kemudian tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya. Baik bawahan terendah sekalipun boleh menyampaikan saran serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsensus atas kesepakatan bersama.¹⁸

2) Gaya Birokratis

Gaya birokratis adalah cara dan irama seorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya menggunakan metode tanpa pandang bulu. Artinya, setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (*rule*), sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana (*zekeljik*).

Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi dikantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal. Pengaturannya dari atas kebawah sedangkan pertanggung jawaban dari bawah keatas secara sentralistik, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (*irrational*), taat dan patuh (*obedience*) kepada aturan (*discipline*) serta struktur dalam kerjanya.¹⁹

3) Gaya Kebebasan

Gaya kebebasan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintah dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya.

Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing dalam berbagai strategi ekonomi, politik, hukum, dan administrasi. Jadi pemimpin pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Hal ini hanya cocok pada daerah

¹⁸ Inu Kencana Syafie, *Loc.Cit*, hlm.150

¹⁹ *Ibid*, hlm.151

yang sudah modern dengan pola pikir di pertanggungjawabkan. Karena bila didaerah tradisional akan membuat masyarakat semakin berada dialam keterbelakangan.²⁰

4) Gaya Otokratis

Gaya ini pemimpin bersikap sebagai penguasa dan yang dipimpin sebagai yang dikuasai. Termasuk gaya ini kita menjumpai pemimpin-pemimpin yang melakukan hal-hal berikut.

- a) Mengatakan segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh mereka yang dipimpin. inilah gaya kepemimpinan diktator. Yang dilakukan oleh pemimpin yang mengambil gaya ini hanyalah memberi perintah, aturan, dan larangan.
- b) Menjual gagasan dan cara kerja kepada kelompok orang yang dipimpinnya. Inilah gaya kepemimpinan seorang presiden direktur dalam suatu perusahaan besar.²¹

d. Teori Tentang Kepemimpinan

Komarudin mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan menunjukkan gejala-gejala secara sistematis dengan menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramal gejala-gejala itu.²²

G.R Terry mengemukakan sejumlah teori kepemimpinan, yaitu teori-teori sendiri ditambah teori-teori penulis lain, sebagai berikut:²³

1) Teori Otokratis dan pemimpin otokratis

Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, paksaan, dan tindakan-tindakan yang *arbitrer* (sebagai wasit). Ia melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinan berorientasi pada struktur organisasi dan teori-teori.

²⁰ *Ibid*, hlm.152

²¹ Baharuddin dan Umiarso, *Loc.Cit*, hlm.57

²² Inu Kencana Syafie, *Op.Cit*, hlm.142

²³ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm.71

Pemimpin tersebut pada dasarnya selalu mau berperan sebagai orkes tunggal dan berambisi untuk merajai situasi. Karena itu dia disebut *otokrat keras*. Ciri-ciri khasnya ialah:

- a) Dia memberikan perintah-perintah yang dipaksakan, dan harus dipatuhi.
- b) Dia menentukan *policies*/kebijakan untuk semua pihak, tanpa berkonsultari dengan anggota.
- c) Dia tidak pernah memberikan informasi mendetail tentang rencana-rencana yang akan datang, akan tetapi Cuma memberitahukan pada setiap kelompoknya langkah-langkah segera yang harus mereka lakukan.
- d) Dia memberika pujian atau kritik pribadi terhadap setiap anggota kelompoknya dengan inisiatif sendiri.²⁴

Pada intinya otokrat keras itu memiliki sifat-sifat tepat, seksama, sesuai dengan prinsip, namun keras dan kaku. Tidak pernah mau mendelegasikan otoritas. Lembaga dan organisasi yang dipimpinnya merupakan *a one-man show*. Dengan keras ia menekankan prinsip-prinsip “*business is business*”, “waktu adalah uang”, “untuk bisa makan, orang harus bekerja keras”, “yang kita kejar adalah kemenangan mutlak”, dan lain-lain. Sikap dan prinsipnya sangat konservatif. Dia hanya bersikap baik kepada orang-orang yang patuh pada dirinya yaitu terhadap “hamba-hamba yang setia dan loyal” padanya. Sebaliknya, dia akan bertindak keras serta kejam terhadap orang-orang yang tidak mau “membuntuti” dirinya.²⁵

2) Teori Psikologis

Teori ini mengatakan, bahwa fungsi seorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik, untuk merangsang kesediaan bekerja dari para pengikut

²⁴ *Ibid*, hlm.72

²⁵ *Ibid*, hlm.73

dan anak buah. Pemimpin merangsang bawahan, agar mereka mau bekerja, guna mencapai sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi.²⁶

Maka kepemimpinan yang mau memotivasi orang lain akan sangat mementingkan aspek-aspek psikis manusia seperti pengakuan (*recognizing*), martabat, status sosial, kepastian emosional, memperhatikan keinginan dan kebutuhan pegawai, kegairahan kerja, minat, suasana hati dan lain-lain.

3) Teori Sosiologis

Kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar-relasi dalam organisasi, dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya, agar tercapai kerjasama yang baik. Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan, dengan menyertakan pengikut dalam pengambilan keputusan terakhir. Selanjutnya juga mengidentifikasi tujuan, dan kerap kali memberikan petunjuk yang diperlukan bagi para pengikut untuk melakukan setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan kelompoknya.

Setiap anggota mengetahui hasil apa, keyakinan apa, dan kelakuan apa yang dihapkan dari mereka oleh pemimpin dan kelompoknya. Pemimpin diharapkan dapat mengambil tindakan-tindakan korektif apabila terdapat kepincangan-kepincangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi.

4) Teori Suportif

Menurut teori ini, para pengikut harus berusaha sekuat mungkin, dan bekerja dengan penuh gairah, pemimpin akan membimbing sebaik-baiknya melalui *policy* tertentu. Untuk maksud ini pemimpin perlu menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan, dan bisa membantu mempertebal keinginan setiap pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin,

²⁶ *Ibid*, hlm.74

sanggup bekerja sama dengan pihak lain, mau mengembangkan bakat dan ketrampilannya, dan menyadari benar keinginan sendiri untuk maju.²⁷

Ada pihak yang menamakan teori suportif ini sebagai teori partisipatif, dan ada pula yang menamakannya sebagai teori kepemimpinan demokratis.

5) Teori *Laissez Faire*

Kepemimpinan *Laissez Faire* ditampilkan oleh seorang tokoh “ketua dewan” yang sebenarnya tidak mampu untuk mengurus dan dia menyerahkan semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau kepada semua anggotanya. Dia adalah seorang “ketua” yang bertindak sebagai simbol, dan macam-macam hiasan atau ornament yang mentereng. Biasanya dia tidak memiliki ketrampilan teknis. Sedangkan kedudukan sebagai pemimpin dimungkinkan oleh sistem nepotisme, atau lewat praktik penyuapan.

Dia mempunyai ketrampilan teknis namun disebabkan oleh karakternya yang lemah, tidak berpendirian dan tidak berprinsip. maka semua itu mengakibatkan tidak ada kewibawaan juga tidak ada kontrol. Dia tidak mampu mengkoordinasikan semua jenis pekerjaan, tidak berdaya menciptakan suasana yang kooperatif, sehingga lembaga dan perusahaan menjadi kacau-balau, kocar-kacir.

Pendeknya, pemimpin *laissez faire* itu pada intinya bukanlah seorang pemimpin dalam pengertian yang sebenarnya. Semua anggota yang “dipimpinnya” bersikap santai-santai dan bermoto “lebih baik tidak usah bekerja saja”. Merka menunjukkan sikap acuh tak acuh. Sehingga kelompok tersebut praktis menjadi tidak terbimbing dan tidak terkontrol.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm.75

²⁸ *Ibid*, hlm 76

6) Teori Perilaku Pribadi

Teori perilaku pribadi adalah teori dimana pemimpin melakukan pendekatan pada bawahan melalui cara-cara non formal yang tidak resmi atau kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas-kualitas pribadi atau pola-pola perilaku para pemimpinnya. Teori ini menyatakan, bahwa seorang pemimpin itu selalu berperilaku kurang lebih sama, yaitu ia tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, dia harus mampu bersikap fleksibel, luwes, bijaksana.

Pola tingkah laku pemimpin tersebut erat berkaitan dengan:

- a) Bakat dan kemampuannya,
- b) Kondisi dan situasi yang dihadapi,
- c) *Good-will* atau keinginan untuk memutuskan dan memecahkan permasalahan yang timbul,
- d) Derajat supervisi dan ketajaman evaluasinya.

7) Teori Sifat Orang-orang Besar (*Traits of Great Men*)

Sudah banyak usaha dilakukan orang untuk mengidentifikasi sifat-sifat unggul dan kualitas superior serta unik, yang diharapkan ada pada seorang pemimpin, untuk meramalkan kesuksesan kepemimpinannya. Ada beberapa ciri unggul sebagai predisposisi yang diharapkan akan dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memiliki inteligensi tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif dan ketrampilan komunikatif, memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, mampu memberikan partisipasi sosial yang tinggi dan lain-lain.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm.77

8) Teori Situasi

Teori situasi adalah teori dimana pemimpin memanfaatkan situasi dan kondisi bawahannya dalam kepemimpinannya. Yaitu dengan memperhatikan dukungan dan pengarahan sebagai berikut.

- a) Bila ada seorang bawahan tidak terlalu banyak diberikan dukungan dan pengarahan maka berarti bawahan tersebut sudah matang, artinya bawahan tersebut memang mampu bekerja dan yakin akan menyelesaikannya. Oleh karenanya pemimpin dapat mendelegasikan wewenangannya, jadi disebut dengan *delegating*.
- b) Bila kepada seorang bawahan pimpinan harus banyak memberikan dukungan tetapi sedikit memberikan pengarahan, hal tersebut adalah karena bawahan tersebut mampu bekerja tetapi tidak mampu melakukannya. Jadi, pada keadaan seperti ini kita harus berpartisipasi sepenuhnya, disebut dengan *participating*.
- c) Bila kepada seorang bawahan pimpinan harus banyak memberikan dukungan dan banyak pula memberikan pengarahan, hal tersebut adalah karena bawahan tersebut sebenarnya tidak mampu tapi mau bekerja. Pada kelompok ini biasanya pimpinan harus menjual programnya maka dikenal dengan istilah *selling*.
- d) Bila kepada seorang bawahan pemimpin harus banyak memberikan pengarahan tetapi sedikit memberikan dukungan, hal tersebut adalah karena bawahan tersebut tidak matang, tidak mampu, tidak mau, dan tidak mantap. Jadi, bawahan tersebut tidak perlu didukung tetapi perlu diarahkan, disebut dengan istilah *telling*.³⁰

³⁰ Inu Kencana Syafii, *Op. Cit*, hlm.146

9) Teori Humanistik/Populastik

Fungsi kepemimpinan menurut teori ini ialah merealisasikan kebebasan manusia dan memenuhi segenap keutuhan insani, yang dicapai melalui interaksi pemimpin dan rakyat. Untuk melakukan hal ini perlu adanya organisasi yang baik dan pemimpin yang baik, yang mau memperhatikan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Organisasi tersebut juga berperan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, agar pemerintah melakukan fungsinya dengan baik, serta memperhatikan kemampuan dan potensi rakyat. Semua itu dapat dilaksanakan melalui interaksi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat, dengan memperhatikan kepentingan masing-masing.³¹

Pada teori itu ada tiga variabel pokok, yaitu:

- a) Kepemimpinan yang cocok dan memperhatikan hati nurani rakyat dengan segenap harapan, kebutuhan dan kemampuan;
- b) Organisasi yang disusun dengan baik, agar bisa relevan dengan kepentingan rakyat disamping kebutuhan pemerintah;
- c) Interaksi yang akrab dan harmonis antara pemerintah dan rakyat, untuk menggalang persatuan dan kesatuan/*cohesiveness* serta hidup damai bersama-sama.

Fokus dari teori ini ialah rakyat dengan segenap harapan dan kebutuhan harus diperhatikan dan pemerintah mau mendengar suara hati nurani rakyat, agar tercapai negara yang makmur, adil, dan sejahtera bagi setiap warga negara dan individu.³²

³¹ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm.79

³² *Ibid*, hlm.80

e. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan

Ada dua prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah dan adil.

1) Amanah

Ada ungkapan menarik bahwa “kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”.³³ Ungkapan itu menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa dimuka bumi, menjadi khalifah, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah. (*delegation of authority*) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak hanya dipertanggung jawabkan dihadapannya.

Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini sebagai prinsip atau nilai.³⁴

2) Adil

Pengertian “adil” dalam budaya Indonesia sebenarnya bersumber dari ajaran Islam, yaitu dari kata Arab ‘adl. Namun, dalam al-Qur’an pengertian adil paling tidak diwakili oleh dua kata, yaitu ‘adl dan qst. Dari akar kata a-d-l disebut sebanyak 14 kali dalam al-Qur’an, sedangkan q-s-t diulang sebanyak 15 kali.³⁵

Pemerintahan atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok golongan. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin harus mampu berdiri diatas semua golongan. Untuk itu diperlakukan sifat adil. Dalam QS. al-Maidah /5:8 ada firman yang menyebutkan keadilan sampai tiga kali.

Qs al-maidah ayat 8

³³ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, PRENADA MEDIA, Jakarta, 2003, hlm.121

³⁴ *Ibid*, hlm. 122

³⁵ *Ibid*, hlm.125

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Hai orang- orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.

Keterangan bahwa keadilan adalah sesuatu yang dituntut pada seseorang pemimpin terhadap pada kisah nabi Dawud a.s, yang waktu itu berkedudukan sebagai raja, disamping sebagai Nabi.³⁶

3. Wanita

a. Hak- hak Wanita

Hak-hak wanita yaitu antara lain :

1) Hak- Hak Kewarganegaraan

Wanita secara sempurna sama dengan pria dalam memperoleh hak-hak sipil. Sebelum menikah, wanita memperoleh hak individual (*personal law*) yang terlepas dari campur tangan bapaknya atau pihak lain yang mengurusnya. Jadi, wanita mempunyai hak penuh untuk memikul tanggung jawab, memiliki dan bertindak karna persamaanya dengan pria.³⁷

Tanggung jawab pria dari segi materi tanpa keraguan lebih besar dari pada tanggung jawab wanita. Sebab pria adalah kepala keluarga dan berkewajiban menafkahi setiap anggota keluarganya. Sebaliknya, wanita tidak berkewajiban memberi nafkah kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri sekalipun. Oleh karena

³⁶ Abuddin Nata, *Op Cit*, hlm. 126

³⁷ Ikhwani Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, AMZAH, Cet I, 2002, hlm.14

itu, jika bagian pria itu lebih kali banyak dari bagian wanita agar ia mempunyai sumber pendapatan dan membuatnya mampu memikul tanggung jawab yang dibebankan islam kepada pundaknya. Berdasarkan hal itu, apabila dalam waris pria memperoleh bagian dua kali dari bagian wanita, hal itu kembali pada tanggung jawab yang dipikulnya³⁸ dalam kehidupan. Ia berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan anak-anaknya. Maka perbedaan tanggung jawab gander menyebabkan perbedaan dalam hak waris tanpa bertujuan melebihkan seorang dari orang lain.

2) Hak Menuntut Ilmu

Islam mempersamakan antara pria dan wanita dalam hak belajar. Masing-masing memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan, berupa berbagai jenis pengetahuan, sastra, dan budaya.³⁹

Prinsip pengajaran wanita telah diterapkan pada zaman Rasuluallah Saw, dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Maka Aisyah mendalami Ilmu pengetahuan dan menjadi perempuan paling berilmu pada masanya. Oleh karena itu, Urwah bin Zubayr berkata tentang Aisyah “saya tidak menemukan orang yang sangat menguasai ilmu-ilmu fikih, kedokteran, dan syair selain Aisyah”. Demikian pula Hafshah binti Umar bin Al-Khattab selalu mendalami ilmu hingga setelah menikah dengan Rasuluallah saw. juga termasuk orang-orang yang mencintai ilmu adalah Fatimah Az-Zahra, Sakinah binti Imam al-Husain, Asma binti Abu Bakar, dan wanita lainnya yang meraih ilmu sama seperti pria.⁴⁰

Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hak bekerja dalam islam. Islam memperkenankan wanita mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakannya dan sesuai dengan

³⁸ *Ibid*, hlm.16

³⁹ *Ibid*, hlm.17

⁴⁰ *Ibid*, hlm.18

kodratnya. Al Qur'an membebaskan tugas bekerja kepada pria dan wanita sekaligus.⁴¹

QS. At-taubah:105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبه: ١٠٥)

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS. At-taubah:105)⁴²

pada masa khalifah wanita memiliki peran sangat penting. Umar bin Khattab mengangkat Al-Syifa binti Abdillah sebagai pengawas keuangan yang merupakan tugas penting bagi negara.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para Fukaha tentang kedudukan wanita dalam berbagai posisi seperti jabatan kehakiman. Sebagian fukaha Imam Maliki, Imam Al-Syafi'i, dan Iman Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan sebagai hakim.⁴³

3) Hak berpendapat

Menurut syariat, perempuan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dalam masalah-masalah dan urusan-urusan umum. Bahkan masalah ini sampai pada suatu batas terpenting dalam syariat islam. Hal itu diungkapkan dalam Al Qur'an:⁴⁴(Q.S Al Mujadillah:1-4)

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي اِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ

⁴¹ Ibid, hlm.19

⁴² Al-Qur'an surat At-Taubah 105, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm.298

⁴³ Ikhwani Fauzi, *Op.Cit*, hlm.20

⁴⁴ Ibid, hlm.22

أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّيْلُ لَدَنَّهُمْ وَ إِنَّمَا لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا إِنَّ اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ (٢) وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤) (المجادلة: ٤ - ١)

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengemukakan bantahan kepada engkau dalam hal suaminya itu dan dia mengadu kepada Allah; Dan Allah mendengar soal jawab di antara kamu berdua; Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar. lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, tidaklah isteri-isterinya itu jadi ibu-ibu mereka. Tidaklah ibu-ibu mereka melainkan yang menganakkan mereka. Dan sesungguhnya mereka telah benar-benar mengucapkan kata-kata yang munkar dan dosa, Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi maaf lagi Pemberi ampun. Dan orang-orang yang menzhihaar terhadap setengah dari isteri isteri mereka , kemudian mereka itu hendak menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan itu, maka hendaklah merdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuh-sentuhan. Demikianlah kamu diberi pengajaran dengan dia, Dan Allah terhadap apa-apapun yang kamu kerjakan adalah Maha Tahu. Maka barang siapa yang tidak mendapatnya, maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Maka barang siapa yang tidak kuat, maka hendaklah memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dengan Rasul-Nya. Dan itulah dia batas-batas yang ditentukan Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir adalah azab siksaan yang pedih.(QS. Mujadillah:1-4)⁴⁵

b. Peran Wanita dalam Politik

Dalam pandangan mayoritas fiqh konservatif, peran politik dalam arti *amar makruf nahi munkar* antara kaum pria dan wanita

⁴⁵ Al-Qur'an surat Al- Mujadillah ayat 1-4, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm.908-909

memang diakui sebagai memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi, dalam arti politik praktis yang didalamnya diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (*alwilayah al mulzimah*) menyangkut masyarakat luas, seperti pengambilan keputusan dalam peradilan (menjadi hakim), dalam lembaga legislatif dan eksekutif atau kekuasaan besar/public (*al-wilayah al-‘uzhma*), tugas tugas ini menurut ulama, tidak dapat dibelakukan secara sama.

Fatwa yang dikeluarkan oleh universitas Al-Azhar tahun 1952 misalnya menyebutkan: syariat islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Yang dimaksud kekuasaan memutuskan/ memaksa (*ash-sulthah al-mulzimah*) dalam urusan-urusan kemasyarakatan (*al-jama’ah*), seperti kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif).⁴⁶

4. Nahdlatul Ulama (NU)

a. Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU)

Bagi orang yang kurang akrab dengan Nahdlatul Ulama (NU), jika nama itu disebut, maka akan berasosiasi pada sosok ulama yang berjubah dan bersorban, yang bergerak perlahan menjaga keanggunan dirinya, yang hanya akan paham akan hukum-hukum agama saja, dan kalau tampil diarena politik, maka sosok itu akan bertampang kaku. Itu hanya gambaran lahiriah saja. Jika kita membalik lembaran sejarah, secara terpampang bahwa Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi Islam yang telah banyak merasakan garam pengolakan sejarah dan badai perubahan zaman, namun selalu mampu

⁴⁶ Husein Muhammad, *Op.Cit*, hlm.189

berdiri tegak. Walaupun kadang agak terhuyung, ia tetap mampu meneruskan perjalanannya.⁴⁷

Sejak zaman prakemerdekaan, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai basis organisasi kaum tradisional islam Indonesia yang terdiri atas para kiai dan santri di Jawa telah memainkan peran yang sangat penting dalam menyusun barisan antipenjajahan.⁴⁸ Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam'iyah diniyyah Islamiyah (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H/ tanggal 31 Januari 1926 M., beraqidah Islam menurut paham Ahlussunnah Waljama'ah dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali.⁴⁹ yang mulanya hanya sebuah kepanitiaan yang disebut Komite Merembuk Hijaz, namun atas beberapa inisiatif kalangan ulama waktu itu, telah menempatkan KH. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendiri dan langsung mengetuainya. Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai latar belakang yang berbeda, kalau kedudukannya ditempatkan sebagai lembaga yang berhaluan modern. Dalam nuansa pembaharuan, Nahdlatul Ulama (NU) berbeda posisi dengan organisasi yang lebih mengedepankan fungsi akal, seperti Jamiat Khair, al-Irsyad, SI, PERSIS, Muhammadiyah. Namun ada satu yang membuat Nahdlatul Ulama (NU) menjadi kekuatan sosial keagamaan baik pada saat berdirinya maupun keadaan sekarang, ini terletak pada spirit keagamaan yang dipompakannya baik pembelaan atas hak-hak tradisi keislaman yang ketat maupun dalam khazanah kehidupan politik- kenegaraan diantara sekian organisasi massa pada saat itu. Dengan kata lain Nahdlatul Ulama (NU) adalah satu-satunya Ormas

⁴⁷ Einar Martahan Sitompul, *NU Pancasila*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, Cet I, 2010, hlm. 43

⁴⁸ Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis Wacana Media*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, Cet I, 2004, hlm. 13

⁴⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Batshul Masa'il 1926-1999*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 15

yang nanti menggiring kepada pembentukan desekularisasi kenegaraan atas cita-cita Islam puritan.⁵⁰

Inisiatif para kiai membentuk Nahdlatul Ulama (NU) sebenarnya lebih sebagai respons terhadap perkembangan politik eksternal. Dalam ujaran lain, perkembangan internasional yang mendorong pendirian Nahdlatul Ulama (NU), sementara kondisi sosial-keagamaan dan politik negeri inilah hanya sebagian dari alasan didirikannya organisasi ini. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pendirian Nahdlatul Ulama (NU) adalah masalah representasi dalam melindungi kepentingan-kepentingan muslim tradisional yang merasa terancam atas munculnya gerakan Wahhabi, dan hasratnya untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang terus-menerus dihadapi kaum muslim. Dalam hal ini, ancaman wahabisme dimekkah dan sekitarnya dalam menghancurkan banyak tradisi merupakan alasan langsung bagi didirikan Nahdlatul Ulama (NU). Bagi kaum muslim tradisional, ada kebutuhan mendesak untuk membentuk persatuan dan kekuatan diantara mereka.

Ciri khas Nahdlatul Ulama (NU) yang membedakannya dengan organisasi-organisasi pendahulunya, Nahdlatul Ulama (NU) adalah wadah para ulama sebagai pimpinan umat dan pengemban tradisi. Ia bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya para ulama telah bergerak dengan cara masing-masing didalam masyarakat terutama di perdesaan. Para ulama bangkit untuk membela perikehidupan umat Islam di Indonesia, khususnya yang menganut madzhab tertentu akibat pergeseran yang terjadi didunia islam. Ia tidak menentang gerakan pembaharuan, tetapi tidak pula ingin larut begitu saja. Yang dianutnya adalah pengakuan bahwa peranan ulama dan tradisi tidak boleh diabaikan sekalipun itu dilakukan oleh

⁵⁰ Masdi, *Menyingkap Tabir Perbedaan Pemikiran Teologis K.H. Ahmad Dahlan & K.H. Hasyim Asy'ari*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, Cet. I, 2009, hlm. 14

penguasa tanah suci. Dengan lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) maka para ulama menunjukkan wataknya yang krisis.⁵¹

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), pembaharuan (tajdid) bukanlah membiarkan para kaum muda untuk secara sembrono mempertanyakan kembali ajaran-ajaran ulama besar yang sangat dihormati oleh “warga Nahdlatul Ulama (NU)”, melainkan merupakan upaya untuk mencari dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia secara luas.⁵²

b. Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU)

Bila ditinjau dari munculnya batshul masa’il (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (amaliy) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan para intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahts al-masa’il. Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui, bahwa bahts al-masa’il pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU.

Perlu dicatat meskipun kegiatan bahts al-masa’il sudah ada sejak kongres/Muktamar I, namun institusi Lajnah Bahtsul Masa’il baru resmi pada muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989, ketika Komisi 1 (Bahtsul Mas’il) merekomendasikan pada PBNU untuk membentuk “Lajnah Bahtsul Masa’il Diniyah” (Lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh Halaqah (serasehan). Denayar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat dipondok pesantren Pndok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya “Lajnah Bahtsul Masa’il Diniyah” dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan Istinbath Jama’iy (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif)

⁵¹ Einar Martahan Sitompul, *Op Cit*, hlm 50-51

⁵² Fathurin Zen, *Op.cit*, hlm. 16

berkat dalam muktamar XXVIII dan Halaqah Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuknya Lajnah Bathsul Masa'il Diniyah berdasarkan surat keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.⁵³

Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdliyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya.

Bahtsul masa'il tingkat nasional diselenggarakan bersamaan dengan kongres/Muktamar, Konferensi besar (Konbes), Rapat dewan partai, (ketika NU menjadi partai) atau musyawarah nasional (Munas) Alim Ulama. Pada mulanya bahts al-masa'il dilaksanakan setiap tahun, yaitu muktamar I sampai XV (1926-1940), namun keadaan yang kurang stabil berkaitannya dengan meletusnya perang dunia II, maka pelaksanaan bahts al-mas'il juga tersendat mengiringi Muktamar, seperti Muktamar XVI dan XVII (1946-1947), Muktamar XVIII dan XIX (1950-1951) DAN Muktamar XX dan XXI (1954 dan 1956). Demikian juga batsh al-masa'il yang mempunyai konferensi besar, Rapat Dewan Partai maupun Musyawarah Nasional Alim Ulama terselenggara kurang stabil selama kurun waktu 1957 sampai 1979. Pada periode ini bahts al-masa'il hanya terlaksana sebanyak delapan kali. Baru pada decade 80-an dan 90-an batsh al-masa'il dapat berlangsung secara periodik sekitar 2-3 tahun sekali dalam silih bergantinya Munas dan Muktamar.

Sejak tahun 1926 sampai 1999 diselenggarakan baths al-masa'il tingkat nasional sebanyak 39 kali. Namun karena ada beberapa Muktamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu

⁵³ Ahmad Zuhro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bathsul Masa'il 1926-1999*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm.68

Muktamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, dan XXIV, maka berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 33 kali batsh al-masa'il yang menghasilkan 505 keputusan.⁵⁴

Keputusan-keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il baik yang melalui Muktamar atau kongres, Konferensi Besar, Rapat Dewan Partai maupun Musyawarah Nasional dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok. Pertama, keputusan non-fiqih yaitu keputusan tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis dan hal ini tidak akan dibahas lebih lanjut, karena berada diluar batasan penelitian. Sedangkan yang kedua adalah keputusan hukum fiqih, yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis ('amaliyyah).

Untuk masalah fiqih sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu fiqih ritual dan fiqih sosial. Fiqih ritual adalah hukum praktis yang bersifat tranendental, yaitu segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ketentuan yang datang dari Allah SWT, dan ditujukan sebagai pengabdian kepada-Nya semata. Sedangkan fiqih sosial adalah hukum praktis yang berkaitan dengan masyarakat atau orang lain, yakni amal perbuatan manusia dasar ketentuan dari Allah SWT. Yang memiliki dimensi sosial dan hubungan fungsional dengan manusia lain secara langsung. Dengan demikian fiqih sosial adalah hukum praktis tentang perbuatan manusia yang ditujukan pada orang lain mempunyai aspek atau dimensi ekonomi, namun bukan imbas/dampak sosial ekonomi.

Pembagian fiqih ini mejadi dua ini terutama dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi permasalahan fiqih antara yang ritual dengan yang sosial sebagai produk keputusan hukum qiqih Lajnah Bahtsul Masa'il. Disamping itu juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menelusuri kemungkinan adanya perbedaan

⁵⁴ *Ibid*, hlm.69

metodologis yang diterapkan oleh Bahtsul Masa'il dalam memberikan jawaban dan keputusan hukum antara fiqih ritual dan fiqih sosial.⁵⁵

Lajnah Bahtsul Masa'il juga merupakan forum perluasan wawasan intelektual dan wacana keagamaan karena dalam forum ini terbuka kemungkinan untuk mencetuskan ide-ide baru, tidak hanya terkait dengan hasil-hasil keputusan, tapi juga berkenaan dengan mekanisme kerja untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini terjadi misalnya pada Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung yang merumuskan dan meresmikan adanya metode pemecahan masalah baru, yakni bermahzab secara manhajiy (mengikuti/menelusuri metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh mazhab empat.

Yang menarik adalah keputusan Munas Alim Ulama di Lampung 1992 yang menyatakan bahwa baik dalam keputusan Lajnah Bahtsul masa'il yang diselenggarakan PBNU maupun bukan PBNU, asalkan masih dalam lingkungan NU, mempunyai kekuatan hukum yang sederajat dan tidak saling membatalkan. Walaupun demikian hasil keputusan yang disahkan oleh PBNU mempunyai daya ikat lebih tinggi. Disini terlihat bahwa PBNU bersikap toleran dan membebaskan para jamaah-jamaahnya untuk melaksanakan Bahtsul masa'il, dengan konsekuensi kalau ada pertentangan antara hasil keputusan yang diambil oleh PBNU dengan hasil keputusan jamaah NU, mereka dipersilahkan berjalan sendiri-sendiri. Inilah yang unik, mengingat salah satu agenda dilaksanakannya Munas Bandar Lampung yang kemudian mempopulerkan metode manhajiy adalah agar Lajnah Bahtsul masa'il mampu memecahkan permasalahan yang ditawaqquf (tidak dijawab) karena tidak terdapat dalam teks kitab-kitab mu'tabarah sehingga jamaah tidak berjalan sendiri-sendiri.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 70

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 76

Dalam Struktur organisasi NU, yang bertugas mengadakan bahts al masa'il adalah lembaga syuriah (salah satu dari bagian struktur organisasi NU disemua tingkatan, yang memiliki otoritas paling tinggi, sedangkan manajemen atau kepengurusan Lajnah Bahtsul Masa'il secara sederhana hanya ditangani oleh ketua (ra'is), sekretaris (katib), anggota (a'da' atau a'wan) dan tim perumus yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota. Peserta bahts al-masa'il adalah para ulama dan cendekiawan NU, baik yang berada didalam maupun diluar struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren. Bila dilihat dari objek kajiannya fiqih merupakan pengetahuan agama yang paling sering muncul dilingkungan warga NU dan banyak dibahas dalam Lajnah Bahtsul Masa'il.

Proses masuknya batshul masa'il adalah jika ada permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakat, maka mereka mengajukannya kepada Majelis Syuriah NU tingkat cabang.(Kabupaten, Kota, atau Pesantren Besar) guna menyelenggarakan sidang bahts al-masa'il yang hasilnya diserahkan kepada Majelis Syuriah NU tingkat wilayah (Propinsi) untuk kemudian diadakan sidang bahts al-masa'il guna membahas permasalahan-permasalahan tertentu yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas atau masih diperselisihkan, diserahkan kepada Majelis Syurah PBNU (pusat) untuk di inventerisasi dan diseleksi berdasarkan skala prioritas pembahasannya. Dan terkadang ditambah permasalahan yang diajukan oleh PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para ulama dan cendekiawan NU yang ditunjuk sebagai anggota Lajnah Bhtsul Masa'il agar dipelajari dan dipersiapkan jawabannya, untuk selanjutnya dibahas, dikaji dan ditetapkan keputusannya oleh Lajnah Bahtsul Masa'il dalam sidang nahts al masa'il yang diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtar dan Munas Alim Ulama NU.⁵⁷

⁵⁷ Ibid, hlm. 78

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh Lajnah Bahtsul masa'il sebagian besar adalah langsung merujuk pada kitab-kitab mu'tabarah dari kalangan empat mahdzhah, terutama madzhah Syafi'i. hal ini berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Para ulama modernis dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran rasional. Sedangkan ulama tradisional, selama masih dimungkinkan, cenderung pada penerapan *harfiyah* (secara tekstual) hukum-hukum fiqih yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu.⁵⁸

Tabel 2.1
Daftar I'tikaf Hukum
Yang Telah Diputuskan NU Sejak Tahun 1926-1997

No	Kegiatan	Thn	D	P	E	S	Ad	O	T	Ag	Jml
1	Muktamar I	1926						6		21	27
2	Muktamar II	1927			5	4					9
3	Muktamar III	1928	1		4				1	16	22
4	Muktamar IV	1929			4	1			4	17	26
5	Muktamar V	1930			2	4				17	23
6	Muktamar VI	1931	1							10	11
7	Muktamar VII	1932	4							7	11
8	Muktamar VIII	1933								15	15
9	Muktamar IX	1934	3							9	12
10	Muktamar X	1935	1		2	1	1			21	25
11	Muktamar XI	1935	1		1	1			1	11	15
12	Muktamar XII	1937	1			1				16	18
13	Muktamar XIII	1938	2		3	2		1	3	15	25
14	Muktamar XIV	1939	4		5		1		1	12	21
15	Muktamar XV	1940				1	1		1		7
16	Muktamar XVI	1941				1	2			2	5
17	Muktamar XVII	1947									
18	Muktamar XVIII	1950									
19	Muktamar XIX	1951									
20	Muktamar XX	1954		1				1		3	5
21	Muktamar XXI	1956									

⁵⁸ Ibid, hlm. 79

22	Konbes	1957		1	1						2
23	Muktamar XXII	1959									
24	Konbes I	1960	2	1	2	2				12	19
25	Konbes II	1961			2	1				4	7
26	Rapat Partai NU	1961		1							1
27	Muktamar XXIII	1962	2		1					3	6
28	Muktamar XXIV	1967									
29	Muktamar XXV	1971	2	1		1				5	9
30	Muktamar XXVI	1979	1				1			4	6
31	Munas	1981	5			1				5	11
32	Munas	1983	3							3	6
33	Muktamar XXVII	1984			3	1				12	16
34	Munas Cilacap	1987			1					7	8
35	Muktamar XVIII	1989	5		8		2		1	8	24
36	Munas Lampung	1992	2								2
37	Muktamar XXIX	1994	3	2	1		4		1		11
38	Munas NTB	1997	4	3	4	1	2			3	17
			47	12	49	23	13	9	13	258	422

Keterangan :

D = Kesehatan dan kedokteran

P = Politik

E = Ekonomi

S = Sosial

Ad = Advokasi

O = Olahraga dan Kesenian

Ag = Keagamaan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa materi persoalan yang dicari penetapan hukumnya tidak semuanya berkaitan dengan

persoalan keagamaan murni (ibadah) mahdhah, tetapi hampir separuh materi pembahasan adalah problem kemasyarakatan. secara rinci persoalan kesehatan dan kedokteran 11,3%, politik 2,9%, dan 11,6 membahas problem ekonomi. hal-hal yang berkaitan dengan soal sosial kemasyarakatan sekitar 5,5% dan Advokasi ada 2,9%. untuk pertanian dan perkebunan ada 3,13% , sementara untuk problem yang terbanyak ditetapkan hukumnya adalah persoalan keagamaan, 62,16%.⁵⁹

Hasil P'tikaf hukum yang begitu produktif memberikan nuansa tersendiri dan sekaligus memberikan corak fiqh yang praktis dan pragmatis dikalangan NU, beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain:

Pertama, produk hukum dengan berbagai bidang kehidupan masyarakat, memberikan bukti kepada ulama terhadap wacana yang berkembang dimasyarakat Muslim Indonesia. Nashbul Iman, misalnya, atau hukum demonstrasi mencerminkan sikap proaktif atas perkembangan politik terakhir ini. mengangkat pemimpin dalam suatu Negara merupakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Maka upaya koreksi terhadap pemimpin baik lewat perubahan konstitusi maupun demonstrasi mutlak diperlukan.

Kedua, secara Global, metode penetapan hukum yang dipakai, lebih didominasi Mazhab Syafi'i, baik dalam karangka manhaj (metodologis maupun qauli (materi hukum). secara manhajy, bathsul mas' il menggunakan qiyas yang dikembangkan oleh mazhab syafi'i. Sedangkan dalam pengembangan qauliy, para ulama menggunakan kitab-kitab syafi' iyyah sebagai rujukan.⁶⁰

⁵⁹ Imadadun Rahmad, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, LAKPESDAM, Jakarta, 2002, hlm.12

⁶⁰ *Ibid*, hlm.13

c. Lajnah Bahtsul Masa'il dan Fiqih Empat Madzhab

Membahas bahtsul masa'il tidak dapat terlepas dari pembahasan empat madzhab. Adapun persoalan fiqh yang muncul dan siapapun yang terlibat dalam Lajnah Bahtsul Masa'il harus tetap berada dan patuh pada koridor empat madzhab ini.⁶¹

Beragamnya pemikiran ulama dalam lapangan fiqh muncul karena adanya perbedaan pendapat yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Pemahaman nas, ada beberapa nas yang tampak kontradiktif (ta'arud an-nusus) yang membawa perbedaan pemahaman para mujtahid.
- 2) Pengertian lafadz, dalam bahasa arab ada lafadz yang bermakna ganda (musytarak), ada yang tidak bermakna sebenarnya (majaz), dan pula ada yang bermakna sebenarnya (haqiqiy) dan lain-lain.
- 3) Kaidah ushul fiqh. Dalam ilmu ushul fiqh ada pembahasan tentang kalimat perintah (sighat al-amr), apakah ia merupakan perintah yang berbentuk wajib, sunnah atau mubah, dan sebagainya.
- 4) Status hadits, hadits bagi seorang ulama dianggap kuat, namun menurut ulama lain lemah. Ada juga hadits yang diterima oleh seorang ulama, sementara orang lainnya belum menerima hadits itu.
- 5) Ketentuan hukum nas, ada yang bersifat ibadah murni (ta'abudiy), ada pula yang dapat dinalar (taa'qquliy).⁶²
- 6) Qiyas. Syarat dan penentuan 'illat merupakan masalah yang diperselisihkan.

⁶¹ Ibid, hlm.81

⁶² Ibid, hlm.83

- 7) Dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para mujtahid. Ada ulama yang menggunakan al-istihsan, al-Istishab, al-urf, dan lain-lain. Namun ada juga yang menolaknya.
- 8) Perbedaan qiraat (bacaan al-Qur'an), seperti ayat tentang wudu, apakah membasuh kaki atau mengusapnya.
- 9) Tidak dapat nas yang jelas.

Fiqh empat madzhab adalah fiqh yang menjadi pegangan bagi kalangan umat islam Ahlussunnah Wal Jama'ah. Secara ringkas metode yang diterapkan oleh empat madzhab dalam penetapan hukum adalah sebagai berikut.

1) Madzhab Hanafi

Metode (terma usul al-fiqh-nya adalah dalil) yang dipergunakan madzhab hanafi untuk penetapan hukum ada tujuh yang sifatnya hierarkis, yaitu *Al-Qur'an*, *al-Hadits as-sahih*, *Aqwal as-sahabah*, *Qiyas*, *al-Istihsan*, *Ijma'*, dan *al-Urf*.⁶³

2) Madzhab Maliki

Metode yang dipergunakan madzhab Maliki dalam menetapkan hukum ada Sembilan macam yang juga bersifat hierarkis,⁶⁴ *Al-Qur'an*, *al-Hadits as-sahih*, *Aqwal as-sahabah*, *ijma' sahabat*, *'amal al-Madinah*, *Fatwa sahabat*, *Qiyas*, *al-Istihsan*, *Ijma'*, *al-Marsalih al-Mursalah*, dan *az-zara'i*.⁶⁵

3) Madzhab Syafi'i

Dalam penetapan hukum, madzhab syafi'i menggunakan secara hierarkis,⁶⁶ yaitu *Al-Qur'an*, dan *al-Hadits as-shahih*, *Ijma'*,⁶⁷ *Aqwal as-sahabah*, *Qiyas*. Metode ijtihad madzhab syafi'i cukup itu dan menolak metode yang lain. Seperti istihsan yang dianggapnya membuat hukum syari'ah sendiri.

⁶³ *Ibid*, hlm. 84

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 88

⁶⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh*, CV.Wicaksana, Semarang, 1994, hlm.145

⁶⁶ Ahmad Zuhro, *Op. Cit*, hlm. 90

⁶⁷ Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, hlm. 146

4) Madzhab Hanbali

Metode penetapan hukum yang dipergunakan oleh madzhab hanbali ada delapan macam dengan hierarki sebagai berikut: *Nas, Ijma', Qiyas, al-Masalih al-Mursalah, al-Istihsan, Az-Zara'i, fatwa sahabat, dan al-Istishab*.⁶⁸

d. Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam lembaga bahtsul masa'il NU, istilah istinbath hukum tidak banyak dikenal. dikalangan Nahdlatul Ulama (NU) istinbath hukum diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentasbiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (*waqiyah*) yang dicari hukumnya.

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama Nahdlatul Ulama (NU) masih sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seseorang mujtahid. Sementara ijtihad para madzhab di samping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang telah memahami ibarat kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologinya yang baku.

Secara definitif Nahdlatul Ulama (NU) memberikan definisi Istinbath hukum suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *qawaid al-fiqhiyah* dan *al-qawaid al-ushuliyyah* baik berupa adillah ijmaliah, maupun adillatul ahkam. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU) merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tempo dulu.

Secara umum *qaidah fiqhiyah* dan *qa'idah ushuliyyah* mempunyai perbedaan yang komplementer. Untuk mengetahui perbedaan tersebut perlu identifikasi bahwa *qa'idah fiqhiyah* adalah

⁶⁸ Ahmad Zuhro, *Op. Cit*, hlm. 94

kaidah yang timbul dari pemahaman mujtahid terhadap nash-nash syara', yang penekanannya pada konteks kebahasaan dalam rangka memahami nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu *qa'idah fiqhiyah* merupakan hasil penelitian induksi dari hukum-hukum yang telah ada, sedangkan kaidah ushul merupakan sarana untuk memahami pesan-pesan nash dalam bentuk praktik, hukum-hukum islam.

Dari beberapa pertimbangan, ada dua cara istinbath hukum yang dilakukan, yakni melalui pendekatan fiqhiyah dan pendekatan ushuliyah. Kaidah fiqhiyah lebih didahulukan dari kaidah ushuliyah yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai thariqah istinbat al-hukm, disamping itu juga mengingat eksistensi kaidah fiqhiyah yang sangat penting dalam studi fiqh.

Penggunaan kaidah fiqhiyah dikalangan Nahdlatul Ulama (NU), nampaknya dilatarbelakangi oleh konsep bermazhab dalam mengembangkan hukum islam. Pilihan ini dilatarbelakangi oleh situasi masyarakat Indonesia yang telah menganut mazhab Syafi'i secara kultural. Dengan demikian apa yang dipilih Nahdlatul Ulama (NU) merupakan akumulasi pendapat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan hukum islam yang diekspansi dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶⁹

e. Pola Mazhab yang Dianut Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam kaitannya dengan nalar fiqh tradisi sebagai istilah yang digunakan, "tradisi yang dimaksud adalah sesuatu yang berlaku terus menerus (baik nilai atau norma), dimana nilai-nilai peninggalan tradisi umat islam masa lalu (dalam hal ini terutama pemikiran fiqh madzhab) dipelihara dan diberlakukan secara turun temurun dari generasi kegenerasi, dan bahkan dilembagakan sebagai bagian integral dari islam itu sendiri, yang mewujudkan dalam madzhab (sebagai mana dipegangi NU). Mereka menjadikan "warisan" (istilah yang digunakan oleh Hanafi dan al-Jabiri), dari masa lalu sebagai sesuatu yang tidak

⁶⁹ Imdadun Rahmat, *Op.Cit*, hlm. 14-15

perlu ditolak dan dipandang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Sehingga yang dimaksud dengan fiqih tradisi adalah fiqih yang mengacu pada warisan pemikiran fiqih madzhab.

Setiap keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dengan memilih jalur pola bermadzhab mengandung makna penerimaan warga Nahdlatul Ulama (NU) terhadap warisan keilmuan klasik, khususnya kitab-kitab fiqih. Kitab-kitab fiqih madzhab diyakini sebagai sebuah solusi yang bisa dijadikan “panutan” dan sekaligus sandaran bagi ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan jawaban atas berbagai persoalan keagamaan yang muncul dan dialami pada masa-masa sekarang. Keyakinan ini dilestarikan secara terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga melahirkan sebuah paradigma fiqih. Dalam hal ini fiqih Madzhab melahirkan fiqih “tradisi” Nahdlatul Ulama (NU) (dalam konteks sosiologis membentuk paradigma fiqih tradisional).⁷⁰

Terjadinya pengulatan pemikiran yang tajam dikalangan Nahdlatul Ulama (NU) diakibatkan oleh dua hal. *Pertama* adalah semangat ideologi (tradisi islam sunni) yang dianut Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini ditemukan dan dinyatakan Mark R. Woodward, seorang analisis barat tentang islam Indonesia, yang dengan representasi dan referensi sosok Abdurrahman Wahid disimpulkan, bahwa dinamika dan pergeseran pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) dibentuk oleh tradisi fiqih madzhab syafi'i yang lebih toleran terhadap keagamaan dibanding madzhab- madzhab lainnya, dan oleh ajaran tasawuf serta pemikiran sosial al Ghazali, seorang teolog bermadzhab syafi'i. Hal itu juga diungkapkan oleh Mitsuo Nakamura, Martin Van Bruinessen, dan Greg barton, ketiganya sebagai pemerhati Nahdlatul Ulama (NU). Dengan kata lain, karena ideologi “Tradisionalitas” NU-lah yang menjadikan pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) menjadi dinamis,

⁷⁰ Ahmad Arifi, *Pengulatan Pemikiran Fiqih “Tradisi” Pola Madzhab*, elSAQ Press, Yogyakarta, 2010, hlm.39-40

bahkan menjadi progresif dan mungkin liberal. Atau menurut analisis Woodward, justru dengan pemanfaatan tradisi secara kreatif yang mendorong tumbuhnya pluralisme dan toleran dalam pemikiran Nahdlatul Ulama (NU). Dengan mengakarkan sikap toleransi dalam madzhab Syafi'i yang usianya sudah berabad-abad, sebuah proses yang memperkaya dinamika wawasan dan pemikiran Nahdlatul Ulama (NU).⁷¹

Kedua, adalah respon dan ketidakpuasan dikalangan generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) atas sikap generasi tua (para kiai) yang terlalu berorientasi pada pemikiran bermadzhab sehingga membentuk dan melestarikan status quo. Sebagai akibatnya, terjadilah stagnasi pemikiran dan tidak memberi ruang gerak yang lebih luas bagi pemikiran-pemikiran diluar madzhab empat yang dianut oleh Nahdlatul Ulama (NU).⁷²

5. Muhammadiyah

a. Lahirnya Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh K.H Ahmad Dahlan. Pendirian organisasi ini bertepatan dengan menjamurnya organisasi keagamaan dan nasionalis diseluruh Indonesia.⁷³

Setelah tahun 1920-an, banyak orang Indonesia, Intelektual muslim maupun lainnya, berkumpul dalam kelompok ideologi yang berbeda dan mulai mencari identitas mereka sendiri. Sebagian kelompok bersiap untuk menerapkan ide-ide barat di tanah Indonesia sementara sebagian yang lain lebih senang mencampur tradisi barat dan tradisi lokal. Ada juga yang berusaha mengombinasikan ide-ide barat dan Islam, sementara yang lain justru memilih mempertahankan

⁷¹ *Ibid*, hlm.41

⁷² *Ibid*, hlm.42

⁷³ Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU & Muhammadiyah*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, Cet II, 2010, hlm. 40

kombinasi yang ada antara tradisi islam dan tradisi lokal. Muhammadiyah sendiri, dimasukkan kedalam kelompok muslim yang memilih mengombinasikan ide-ide barat modern dan ide-ide islam puritan. Ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi ini mendapatkan dukungannya yang kuat dan terus-menerus diluar Jawa terutama disebabkan karena puritanismenya. Dan bukan karena orientasi modernisnya. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan dari para pemimpin Muhammadiyah.

Berbeda dari kebanyakan organisasi yang didirikan pada masa yang sama, Muhammadiyah memiliki seorang pendiri saja, K.H Ahmad Dahlan.⁷⁴

Tahun 1909, kyai Ahmad Dahlan bergabung dengan Boedi Oetomo. Tujuannya selain sebagai wadah semangat kebangsaan, juga untuk memperlancar aktivitas dakwah dan pendidikan Islam yang dilakukannya. Ketika Muhammadiyah terbentuk, hubungan Muhammadiyah dengan Boedi Oetomo sangat erat, sehingga kongres Boedi Oetomo tahun 1917 diselenggarakan dirumah kyai Ahmad Dahlan.⁷⁵

Hubungan antara Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi dan anggota masyarakat muslim dibangun diatas sejumlah asas yang secara signifikan, sebagian tampak lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Secara umum, asas-asas ini terdiri dari dua bentuk yaitu ideologis dan organisatoris.⁷⁶ Perlu dicatat bahwa sifat ideologis dapat pula berarti “khayalan” menurut cirinya. “khayalan” yang dimaksud adalah bahwa hubungan tersebut tidak didasarkan atas keanggotaan. Tetapi hubungan yang dikonstruksi dari kenyataan bahwa organisasi itu dan para anggotana menjalankan ibadah serta hubungan kekeluargaan yang sama. Mayoritas pengikut Muhammadiyah termasuk dalam katagori ini. Para anggota disisi lain, adalah bagian

⁷⁴*Ibid*, hlm. 41

⁷⁵Masdi, *Op Cit*, hlm. 44

⁷⁶Suaidi Asyari, *Op Cit*, hlm. 44

kecil dari para pengikut Muhammadiyah yang secara resmi memegang kartu keanggotaan serta mengikuti proses tetap organisasi. Hubungan Muhammadiyah dengan para pengikutnya memberikan keuntungan timbal balik bagi Muhammadiyah maupun para anggota masyarakat muslim yang pada gilirannya juga memberikan konstribsi dengan berbagai cara terhadap peran yang dimainkan oleh Muhammadiyah dalam politik Indonesia. Muhammadiyah berfungsi sebagai organisasi penengah antara masyarakat dan negara.⁷⁷

b. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majlis Tarjih adalah lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kogres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama. Dari namanya sebenarnya sudah terlihat, bahwa majlis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *khilafiyat* yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majelis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Kelihatannya istilah tarjih disini tidak sepenuhnya sama dengan istilah tarjih dalam ilmu ushul fiqih. Dalam perkembangan selanjutnya, majelis tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyat, tetapi juga mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak anggota lajnah tarjih yang menuntut agar majlis tarjih diubah namanya menjadi majelis ijtihad. Namun dengan alasan-alasan kesejarahan, sampai saat ini namanya tetap Majlis Tarjih, dan bukan majlis ijtihad seperti yang disarankan. Kelihatannya masalah nama ini, secara langsung akan berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Majlis Tarjih ini

⁷⁷*Ibid*, hlm.45

diberi Majelis Ijtihad, maka “keberanian” Muhammadiyah untuk menyelesaikan berbagai masalah keislaman akan menjadi kenyataan.⁷⁸

Sejak berdirinya pada tahun 1928 sampai sekarang, tugas Majelis Tarjih telah mengalami perkembangan dan perubahan. Semula Majelis Tarjih ini hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Tugas utama ini perlu dilakukan Majelis Tarjih, ketika lembaga ini didirikan, karena masalah khilafiyat sudah begitu meruncing, Kalau tidak diselesaikan, warga Muhammadiyah sendiri akan mengalami perselisihan yang tajam. Agaknya, tugas utama Majelis Tarjih pada awalnya hanya membuat tuntutan atau padoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah.⁷⁹

Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, maka Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut.

- 1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- 2) Munyusun tuntunan ‘aqidah, Akhlaq, Ibadah, dan Mu’amalah Duniawiyah.
- 3) Memberi Fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu.
- 4) Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat.
- 5) Mempertinggi mutu ulama.
- 6) Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan perserikatan.⁸⁰

⁷⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995, hlm. 64

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 65

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 67

c. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahihah, kemudian untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah mahdah dan tidak terdapat nash shahih dalam Al-Qur'an dan Hadits, digunakan ijtihad dan Istimbath dari nash yang ada melalui persamaan illat. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa bagi Muhammadiyah ijtihad bukan merupakan sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Dalam hal ini Muhammadiyah sejalan dengan paham kelompok mukhaththi'at, yang menyatakan bahwa ijtihad adalah metode penemuan hukum, bukan sumber hukum dalam Islam.⁸¹

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum dalam Islam tidak hanya diyakini oleh Muhammadiyah saja, tetapi juga diyakini oleh seluruh umat Islam dalam berbagai madzhab dan Aliran. Diantara dua sumber itu, Al-Qur'an merupakan "sumber dari segala sumber hukum". Artinya Al-Qur'an merupakan rujukan utama dalam penetapan hukum. Sedangkan Hadits berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Tentu penjelasan dari Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskannya, Al-Qur'an. Karena itu, menurut sebagian ahli Hadits, salah satu tolak ukur untuk menyeleksi Hadits adalah harus "diuji" dengan Al-Qur'an. Kalau hadits itu berjalan dengan Al-Qur'an, maka hadits itu dapat diterima. Tetapi kalau hadits itu tidak sejalan, apalagi bertentangan, dengan Al-Qur'an, maka hadits itu tidak dapat diterima. Tolak ukur seperti itu dimasukkan dalam matan hadits.⁸²

Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa ijtihad hanyalah metode penetapan hukum. Muhammadiyah pada dasarnya menerima metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995, hlm.70

⁸² *Ibid*, hlm. 71

fiqih terdahulu, namun disana-sini terdapat “modifikasi” atau lebih tepat lagi disebut kombinasi seperlunya. Ijma’ yang dibahas dalam ushul fiqih kelihatannya tidak dalam periode diterima oleh Muhammadiyah organisasi ini hanya menerima konsep ijma’ yang terjadi dikalangan sahabat Nabi,.Hal ini mengisyaratkan, bahwa menurut Muhammadiyah, ijma’ tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat. Pada masa sahabat dibungkinkan adanya ijma, karena umat islam masih sedikit jumlahnya.⁸³

Qiyas sebagai metode penetapan hukum, pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah mahdah. Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tentang qiyas sebagai metode penetapan hukum, ternyata banyak peserta muktamar tarjih yang tidak setuju menggunakan qiyas sebagai penetapan hukum dalam Islam. Namun banyak pula peserta muktamar yang menyetujuinya. Dengan kata lain, bahwa warga Muhammadiyah tidak sepakat tentang penggunaan qiyas dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.⁸⁴

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur, yaitu:

1. *Al-Ijtihad al-Bayani*, yakni menjelaskan hukum khususnya telah terdapat dalam nash Al-Qur’an dan Hadits.
2. *Al-Ijtihad al-Qiyasi*, yakni menjelaskan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits.
3. *Al-Ijtihad al-Istishlahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum diatas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Pada dasarnya semua jalur diatas selalu berorientasi pada mashlahat yang merupakan tujuan utama disyari’atkan hukum dalam

⁸³*Ibid*, hlm. 73

⁸⁴*Ibid*, hlm. 74-75

islam. Namun bila diurutkan secara rinci, jalur yang terakhir menggunakan konsep mash-lahat lebih banyak dari pada jalur sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam masalah-masalah “*mu’amalat duniawiyyat*” selalu bertumpu pada maqashid al-syari’at, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Setiap peringkat memperhatikan kelima unsur utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸⁵

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian peneliti membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasannya diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Abdillah yang berjudul “**STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT NU DENGAN MUHAMMADIYAH TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA**” Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal Syakshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (STAIN KUDUS) pada tahun 2011 Penelitian tersebut mengulas pendapat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang kepemimpinan wanita. Bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagian dari ulama ada yang berpendapat boleh menjadikan perempuan sebagai pemimpin, dan sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Dan pendapat Muhammadiyah yang para ulamanya berpendapat boleh untuk perempuan dijadikan pemimpin. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang pendapat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang kepemimpinan wanita, sementara perbedaannya adalah penelitian ini mencakup semua bentuk kepemimpinan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lamia Jovita Aditia Ilham dan Ahmad Taufan Damanik Vol.9 No.1 yang berjudul “**PERSEPSI NU DAN**

⁸⁵*Ibid*, hlm.78

MUHAMMADIYAH MENGENAI PARTISIPASI PEREMPUAN”

pada tahun 2017 Penelitian tersebut mengulas pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menanggapi bahwa perempuan berpolitik. Menurut Muhammadiyah perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan gender. Sementara Perempuan berpolitik dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan pendekatan kontekstual yang lebih mengutamakan akal pikiran yang bersumber dari Syari’at-syari’at Islam yang memandang bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah SWT atau hubungan manusia dengan Allah (vetikal), serta ketentuan yang mengatur pergaulan/hubungan antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan-gannya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama mengulas tentang persepsi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang keikutsertaan perempuan dalam politik, sementara perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya partisipasi perempuan dalam politik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Zakaria Vol.6 No.1 yang berjudul “**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” (Studi Komperatif Antara Pemikiran KH. Husain Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia) pada tahun 2013, peneliti tersebut mengulas kepemimpinan menurut pendapat KH. Husain Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia. bahwa antara KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia memiliki konsep umum yang sama tentang kepemimpinan perempuan. Keduanya mengapresiasi peran aktif perempuan dalam kepemimpinan karena akan membawa kemaslahatan dan dampak yang positif. Bagi keduanya, sudah waktunya perempuan ikut andil dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut keduanya, yang membedakan manusia di sisi Tuhannya hanya ketakwaan, dan karenanya perbedaan jenis kelamin tidak dapat menjadi sandungan untuk mengebiri kesempatan perempuan dalam konteks kepemimpinan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan wanita. Sementara

perbedaannya, adalah dalam penelitian ini pembahasannya dengan pendapat KH. Husain Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia.

C. Karangka Berfikir

Kepemimpinan adalah suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan sehingga kemampuan pemimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi. Wanita adalah sosok yang paling sering menjadi topik aktual dalam perbincangan-perbincangan resmi maupun non resmi, termasuk perdebatan tentang presiden wanita didalam kancah pemikiran Islam. Umat Islam pun sibuk berdebat bagaimana hukumnya wanita menjadi presiden. Tidak banyak lagi, banyak organisasi Islam yang menolak wanita menjadi presiden.

Salah satu perbedaan pendapat dalam islam yaitu pendapat Nahdlatul Ulama (NU) dan pendapat Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama (NU) sering dirujuk dalam literatur sebagai “Tradisional”, sedangkan Muhammadiyah, organisasi Islam Indonesia dirujuk sebagai “Modernis”. Kalau Nahdlatul Ulama (NU) memiliki forum kajian keilmuan-keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lajnah Bathsul Masa’il. Sedangkan Muhammadiyah memiliki forum majelis tarjih.

Berikut ini kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

